



**SURAT PERJANJIAN PENGADAAN PEKERJAAN MANAJEMEN  
PENGELOLAAN DATA TERPUSAT FASILITAS TANAH DAN  
BANGUNAN PERTAHANAN DIREKTORAT FASILITAS DAN JASA  
DITJEN KUATHAN KEMHAN TA. 2025**

**NOMOR : SP/01/III/2024<sup>5</sup>**

**TANGGAL : 25 Februari 2025**

Jakarta, 2025



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN

SURAT PERJANJIAN  
PENGADAAN PEKERJAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA TERPUSAT  
FASILITAS TANAH DAN BANGUNAN PERTAHANAN DIREKTORAT FASILITAS  
DAN JASA DITJEN KUATHAN KEMHAN TA.2025

NOMOR : SP/01/II/2025  
TANGGAL : 25 Februari 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T.  
Pangkat : Laksamana Pertama TNI  
Jabatan : Sesditjen Kuathan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak  
Alamat : Jl. Tanah Abang Timur Nomor 7 - 8 Jakarta Selatan.

Dalam hal ini mewakili Ditjen Kuathan Kemhan dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dan

Nama : Nengy Budhi Gutama, S.Kom  
Jabatan : Direktur CV. Intermedia Indigeo Multisolusindo  
Alamat : Jl. RS Fatmawati Raya No.11AB, Lt 3 Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan.  
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-012.01.1.683855/2024 tanggal 2 Desember 2024.  
3. Program Kerja dan Anggaran Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025 Nomor: KEP/60/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024.

4. Surat...

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

: .....  
: *mt*

4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : SPPBJ/01/I/2025 tanggal 13 Februari 2025, tentang Penunjukan Penyedia Barang sebagai Pelaksana Pengadaan Pekerjaan Manajemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025.

#### DENGAN INI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk mengadakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berupa Pengadaan Pekerjaan Manajemen Pengelolaan Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025. dan Kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### DEFINISI/PENGERTIAN

Definisi dan istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini adalah sebagai berikut :

- 1.1 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disingkat KPBJ adalah : segala pasal yang tercantum dalam naskah jual beli ini beserta semua lampiran dan adendum yang disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- 1.2. PIHAK PERTAMA adalah : Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan diwakili oleh Sesditjen Kuathan Kemhan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.3. PIHAK KEDUA adalah : CV. Intermedia Indigeo Multisolusindo
- 1.4. Materiil Kontrak adalah barang-barang yang jenis dan harga satuan seperti tersebut pada lampiran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ini, untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan.
- 1.5. Nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah harga materiil Kontrak Pengadaan Barang/Jasa seluruh termasuk pajak-pajak yang berlaku, ongkos kirim, pelatihan, jaminan purna jual dan asuransi pengiriman.
- 1.6. Penyerahan barang adalah : Pihak Kedua bertanggungjawab bahwa barang - barang yang diserahkan kepada Pihak Pertama dalam keadaan baru 100% (seratus persen) dan sesuai dengan persyaratan teknis yang tercantum pada lampiran Kontrak Barang/Jasa ini.

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA



1.7. Pemeriksa...

- 1.7. Pemeriksa dan Uji Fungsi barang adalah : Personel yang ditunjuk dan diangkat oleh PIHAK PERTAMA untuk memeriksa dan meneliti atas jumlah, kualitas dan pengemasan materiil kontrak.
- 1.8. Persyaratan Produk Dalam Negeri (PDN) adalah : Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 pasal 109 ayat (4) huruf a dan/atau apabila barang yang diserahterimakan ternyata barang impor maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali nilai barang yang diimpor sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 109 ayat (4) huruf b.
- 1.9. Mulai berlakunya Kontrak adalah : Tanggal penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 2.1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 2.2. PIHAK PERTAMA membeli barang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dari PIHAK KEDUA.
- 2.3. PIHAK KEDUA menjual dan menyerahkan barang seperti tersebut dalam Pasal 3.

#### Pasal 3

#### JENIS DAN NILAI KONTRAK

- 3.1. Pengadaan Pekerjaan Manajemen Pengelola Data Terpusat Fasilitas Tanah dan Bangunan Pertahanan Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2025, menggunakan jenis kontrak Lumsum.
- 3.2. Total harga Surat Perjanjian atau Nilai Surat Perjanjian termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 14.994.413.000,- (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Pasal 4....

PIHAK PERTAMA  
PIHAK KEDUA

.....  
.....  
.....





DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai.

CV. Intermedia Indigeo Multisolusindo,



Nengy Budhi Gutama, S.Kom  
Direktur

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Selaku  
Pejabat Penandatangan Kontrak,



Danto Yulianto Wirawan, S.T., M.T.  
Laksamana Pertama TNI